



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690.21/Kep.803-BPLH/2012
TENTANG
TIM PEMBINA PENGELOLAAN AIR TANAH
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya alam, sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan pengelolaan air tanah di Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam upaya pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dilaksanakan kegiatan pembinaan yang mencakup inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban secara terintegrasi oleh Tim yang terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Pengelolaan Air Tanah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Pengelolaan Air Tanah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja;
 2. melaksanakan kegiatan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi volume air tanah yang diambil oleh wajib pajak;
 3. melaksanakan kegiatan monitoring, sosialisasi dan penertiban penggunaan air tanah;
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota Bandung ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 November 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690.21/Kep.803-BPLH/2012
TANGGAL : 26 November 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN AIR TANAH
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

PEMBIDANGAN:

I. Bidang Inventarisasi, Monitoring dan Sosialisasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Elis Harianti (pelaksana pada Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

II. Bidang...

II. Bidang Penertiban

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
6. Aiptu Cecep Suhendra (unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
7. Briptu Garuda Jhon (unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
8. Dadang Hidayat (pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Dede Saifudin, ST (pelaksana pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung);
10. Jaya (pelaksana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung).

Kesekretariatan...

Kesekretariatan:

- Anggota : 1. Vera Olivia, ST (pelaksana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung);
2. Endriana NC (pelaksana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690.21/Kep.803-BPLH/2012
TANGGAL : 26 November 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN AIR TANAH
KOTA BANDUNG

Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
2. memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah.

Pengarah:

1. memberikan arahan kebijakan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan Pembina;
2. memberikan bimbingan moril kepada anggota Tim Pembina dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah.

Ketua:

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
3. menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah.

Sekretaris:

1. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
2. memberikan dukungan administratif dan tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
3. menyiapkan bahan laporan Ketua perihal pelaksanaan tugas Tim.

PEMBIDANGAN...

PEMBIDANGAN:**I. Bidang Inventarisasi, Monitoring dan Sosialisasi:****Koordinator:**

1. melaksanakan kebijakan Ketua dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi;
2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi kepada Ketua.

Anggota:

1. melaksanakan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Koordinator;
2. memberikan masukan kepada Koordinator sebagai bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi;
4. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi;
3. menyiapkan, menyusun bahan laporan Koordinator kepada Ketua perihal hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi;
4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Koordinator dalam rangka kelancaran kegiatan inventarisasi, monitoring dan sosialisasi.

II. Bidang Penertiban:**Koordinator:**

1. melaksanakan kebijakan Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penertiban;
2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penertiban dengan unsur terkait;
3. menugaskan anggota untuk melaksanakan kegiatan penertiban;
4. menyampaikan saran tindak lanjut terhadap hasil kegiatan penertiban para pengguna air tanah;
5. menyampaikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris perihal pelaksanaan kegiatan penertiban.

Anggota...

Anggota:

1. melaksanakan kegiatan penertiban sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Koordinator;
2. memberikan masukan kepada Koordinator sebagai bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan penertiban;
3. melaksanakan penyidikan sesuai arahan Koordinator dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan evaluasi dan menyiapkan, menyusun bahan laporan Koordinator kepada Ketua perihal hasil pelaksanaan kegiatan penertiban dan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagai bahan laporan Koordinator kepada Ketua Tim;
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Koordinator dalam rangka kelancaran kegiatan penertiban.

Kesekretariatan:

1. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dukungan administratif dan tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi, monitoring, sosialisasi dan penertiban pengelolaan air tanah;
2. mengumpulkan data/bahan penyusunan laporan Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

